DILEMA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Ida Novianti *)

*) *Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto.*

***Abstract**: Until now, there is a dilemma about woman leadership in Islam. In one side, there is a belief that the best woman activity is being home, take care her husband and children, cooking, cleaning up, and other activity that have domestic character. At the other side, today's woman demanded to play active role outside home. Patriarchal understanding and culture that dominant at that era still affect position about woman leadership in Islamic thought discourse, not surprising if their thought's product inclined to man interest. However, today's woman have broad opportunity to have role on every domain, include became a leader. This is perfectly appropriate with Islamic teaching because al-Qur'an did not differentiate human except his/her deed.* ***Keywords**:* woman leadership, domestic role, patriarchal understanding and culture.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, semata-mata bertujuan untuk mendarmabaktikan dirinya kepada-Nya. Islam datang membawa ajaran yang egaliter, persamaan, dan tanpa ada diskriminasi antara jenis kelamin yang berbeda sehingga laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan.[1] Dengan demikian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal kedudukan, harkat, martabat, kemampuan, dan kesempatan untuk berkarya.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat. Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, tetapi dari segi hak dan kewajiban sebagai manusia sama. Jadi, keberadaan perempuan bukan sekadar pelengkap bagi laki-laki, melainkan mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat domestik seperti rumahtangga maupun publik.

Namun demikian, kenyataan yang terjadi di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan pernyataan di atas, di mana masih terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Filosofi Jawa bahkan menyebutkan perempuan sebagai *'konco wingking'* yang tugasnya hanya seputar tiga m, yaitu *macak, masak,* dan *manak.* Anggapan tersebut diperkuat dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang perempuan yang dipahami dan ditafsirkan secara bias dari satu sisi kepentingan.

B. KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM

Selama ini seolah-olah ada dilema mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam. Di satu sisi adanya anggapan bahwa aktivitas perempuan yang paling baik adalah di rumah, mengurus suami dan anak, memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan kegiatan lain yang sifatnya domestik. Di sisi lain, perempuan masa kini dituntut untuk aktif berkiprah di luar rumah. Apakah itu untuk bekerja, belajar ataupun melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena perempuan hanya tinggal di dalam rumah saja, maka ia akan dianggap ketinggalan informasi, kurang wawasan, dan kurang pergaulan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama*, adanya pandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum

perempuan. Kenyataan ini didukung oleh justifikasi dari al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 34. Ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* berarti pemimpin, pelindung, pengatur, dan lain-lain. Keunggulan laki-laki disebabkan oleh keunggulan akal dan fisiknya, demikian ungkap al-Razy dalam Tafsir al-Kabir. Di samping itu, al-Zamakhsari dalam Tafsir al-Kasysyaf mengungkapkan keunggulan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum memilki kemampuan baca tulis, dan keberanian. Thaba'thaba'i mengungkapkan kelebihan laki-laki disebabkan oleh akalnya saja mampu melahirkan jiwa-jiwa seperti keberanian, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitif dan emosional.[2]

Oleh sebab itu, banyak tugas berat yang diembankan kepada laki-laki seperti sebagai nabi, imam, guru, dan sebagainya. Demikian juga dalam jihad, azan shalat Jum'at, dan wali perempuan tidak banyak dilibatkan dan tidak memliki otoritas.

Said Agil al-Munawar dalam *Republika*, 1 April 2001 pernah mengkritik bahwa penafsiran terhadap al-Qur'an dan Hadis yang dilakukan terdahulu dipengaruhi situasi dan iklim politik patriarkat sehingga tafsir yang dihasilkannya mengandung bias gender.

Selama ini kita mengenal apa yang disebut dengan peran jenis (*sex roles*), yaitu perilaku atau kepribadian yang ditentukan oleh jenis kelamin, yang dibedakan atas tipe feminin dan tipe maskulin.[3] Perilaku ini sebenarnya adalah sifat-sifat yang dapat dipelajari untuk meningkatkan aktivitas sesuai dengan peran yang diharapkan masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu. Di sini budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap peran jenis seseorang. Ada karaktristik kepribadian, tugas pekerjaan, dan kegiatan yang dianggap wajar bagi laki--laki dan lainnya wajar bagi perempuan.[4] Sifat-sifat yang dikonstruksikan oleh masyarakat ini yang kemudian melekat pada individu

Stereotip perempuan dalam psikologi adalah pasif, emosional, penurut, dan penyayang. Inilah yang membenarkan sektor domestik perempuan dan dianggap *nature*-nya perempuan. Demikian juga dalam kerangka sosio-biologis dapat diungkapkan bahwa otak laki-laki lebih besar dari perempuan sehingga laki-laki lebih cerdas, lebih sempurna, matang, dan jernih dibanding perempuan. Repotnya hal-hal tersebut bagi perempuan dianggap sebagai kodrat yang tidak bisa diubah.

Konsep *qawwam* dalam al-Qur'an surat Annisa' : 34 adalah laki-laki sebagai pemimpin perempuan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini ditegaskan dengan kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada perempuan. Pemberian nafkah hanya dilakukan suami kepada istrinya dan tidak ada kewajiban untuk menafkahi wanita selain istrinya. Ibn Katsir, Ibn Arabi, dan al-Maraghi mempunyai titik kesamaan terkait dengan kelebihan antara laki-laki terhadap perempuan, yaitu kemampuan laki-laki memberi nafkah kepada perempuan sehingga jika laki-laki tidak sanggup lagi memberi nafkah kepada istrinya maka istri dapat mengambil alih peran *qawwam* ini[5]. Oleh karena itu, ayat tersebut tidak bisa digunakan untuk melarang perempuan tampil sebagai pemimpin publik seperti seperti presiden atau yang lainnya.

Kalimat *Arrijal qawwamun ala an-nisa* yang terdapat dalam ayat tersebut selalu menjadi salah satu dasar normatif superioritas laki-laki atas perempuan. Kalimat ini sering diartikan kewajiban laki-laki untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin bagi perempuan dalam segala urusan, baik itu urusan domestik apalagi urusan publik.

Kedua, pelarangan kepemimpinan perempuan juga didasarkan pada Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori ketika beliau mendengar berita bahwa masyarakat Persi telah memilih putri Kisra sebagai pemimpin kemudian Nabi bersabda yang artinya apabila suatu kaum menyerahkan urusannya kepada perempuan maka rusaklah kaum itu.[6]

Hadis tersebut dipahami jumhur ulama sebagai isyarat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik, seperti presiden, perdana menteri, hakim, dan jabatan politik lainnya. Selanjutnya, mereka mengungkapkan bahwa perempuan secara syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.[7]

Dalam memahami Hadis tersebut perlu dicermati keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis tersebut disabdakan, atau harus melihat *setting social*-nya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya.

Sebelum kejadian itu, kerajaan Persia dilanda kekacauan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat raja sehingga diangkatlah seorang perempuan yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kira sebagai ratu di Persia. Hal tersebut karena ayah dan saudara laki-laki Buwaran telah mati terbunuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun 9 H.[8]

Menurut tradisi yang berlangsung di Persia saat itu jabatan kepala negara (raja) dipegang oleh laki-laki. Pengangkatan Buwaran sebagai ratu bisa dikatakan menyalahi tradisi karena yang diangkat bukan laki-laki melainkan perempuan. Pada waktu itu derajat kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki, di mana perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan umum, terlebih masalah negara.

Pandangan ini tidak saja terjadi di Persia, melainkan di seluruh jazirah Arab. Dengan *setting* sosial yang seperti itu wajarlah Nabi yang memiliki kearifan tinggi bersabda seperti hadis di atas bahwa barang siapa yang menyerahkan urusan kepada perempuan tidak akan sukses.

Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang memimpin itu adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan perempuan pada saat itu perempuan tidak memiliki wibawa untuk menjadi pemimpin.[9]

Lebih lanjut kita lihat ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai hubungan antara perempuan dan laki--laki yang dikelompokkan menjadi delapan, yakni:[10]

1. Statemen umum tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki (2: 187, 2: 228)
2 Kesetaran asal-usul (4:1, 49:13)
3. Kesetaraan aural ganjaran(3: 195, 4: 32, 9: 72)
4. Kesetaraan untuk saling mengasihi dan mencintai (17: 24, 30: 21, 46: 15)
5. Keadilan dan persamaan (2: 22816: 97)
6. Kesejajaran dalam jaminan sosial (2: 177)
7. Saling tolong-menolong (9: 71,)
8. Kesempatan untuk mendapat pendidikan (8: 11, 39: 9)

Ayat-ayat al-Qur'an di atas dengan sangat gamblang menyebutkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan mitra sejajar dalam berbagai hal. Sudah tidak pada tempatnya lagi manakala perempuan diharuskan untuk mengikuti dan memerankan peran seperti di era yang dulu padahal telah terjadi perubahan waktu dan tempat yang sangat jauh berbeda.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi ada dorongan ke arah kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Bahwa al-Qur'an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia yang mencakup dua jenis kelamin yaitu laki- laki dan perempuan. Perbedaan biologis tidak berarti menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.[11]

Dalam kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty),* dan kepandaian (*skill*).

Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik, dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Hak politik perempuan artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.[12]

C. PENUTUP

Pendapat yang berkembang mengenai kepemimpinan perempuan dalam wacana pemikiran Islam klasik masih sangat terpengaruh oleh budaya dan pemahaman yang bersifat patriarkhi yang dominan pada saat itu, sehingga tidak heran jika produk pemikiran mereka masih berpihak pada kepentingan laki-laki.

Perempuan masa kini memiliki kesempatan yang luas untuk berkiprah dalam segala bidang, termasuk untuk menjadi pemimpin. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena al-Qur'an tidak membedakan manusia kecuali amal ibadahnya.

ENDNOTE

[1] Erwati Aziz, "Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam Prof. DR. Nasruddin Baidan, *Relasi Gender dalam Islam* (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2002), hal. 26.

[2] M. Al-Fatih Suryadilaga, "Kepemimpinan Perempuan Sebagai Imam Shalat" dalam Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis* (Yogyakarta: TP, 2003), hal. 270

[3] Sopidi, "Reposisi Peran Perempuan Dalam Panggung Politik: Sebuah Keharusan", dalam *Equalita* (Cirebon: Jurnal PSW STAIN Cirebon, 2003), hal. 104.

[4] Rita L. Atkinson, dkk, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 125.

[5] Abdullah Faisal, "Konsep Qawwam di dalam al-Qur'an" dalam Nashrudin Baidan, *Relasi Jender dalam Islam* (Yogyakarta: TP, 2002) hal. 64.

[6] Nizar Ali,"Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik" dalam Hamim Ilyas, hal. 297.

[7] *Ibid.*

[8] *Ibid*, hal. 297.

[9] *Ibid.*

[10] Khoirudin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa, 2002), ha1. 22.

[11] Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: LP3ES 1994), hal. 59.

[12] Zaetunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2006), hal. 39.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhori, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. *Sahih Bukhari*. Beirut: Dar al-fikr.

Ali, Nizar, 2003. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Dunia Politik" dalam Hamim Ilyas *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis*. Yogyakarta: TP.

Atkinso, L. Rita, 1983. *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Erlangga.

Aziz, Erwati 2002. "Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam Prof. DR. Nasruddin Baidan, *Relasi Gender Dalam Islam*, Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press.

Faisal, Abdullah, 2002. "Konsep Qawwam di Dalam al-Qur'an" dalam Nashrudin Baidan, *Relasi Jender Dalam Islam*. Yogyakarta: TP.

Engineer, Asghar Ali, 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LP3ES.

Nasution, Khoirudin. 2002. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa.

Sopidi, 2003. "Reposisi Peran Perempuan Dalam Panggung Politik: Sebuah Keharusan", dalam *Equalita*, Cirebon: Jurnal PSW STAIN Cirebon.

Subhan, Zaetunah, 2006. *Perempuan dan Politik Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.

Suryadilaga, M. Al-Fatih, 2003. "Kepemimpinan Perempuan Sebagai Imam Shalat" dalam Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis Misoginis*. Yogyakarta: TP.